



P U T U S A N

NOMOR 11 / PID / 2020 / PT MND

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan di bawah ini, dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : RONALD DANIEL DHARSONO Alias ONAL ;

Tempat lahir : Jakarta;

Umur / tanggal lahir : 42 Tahun / 18 November 1976;

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Arnold Mononutu Nomor 21 Kel. Wanea
Lingk. I Kec. Wanea Kota Manado Provinsi Sulut;

A g a m a : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Swasta / Bisnis Jual Beli Mobil Bekas ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu SUPRIANTO TAHUMANG, SH, CLAUDIO Y. TUMBEL, SH, JOHNSON SENGKE, SH, MOSES FRIAN SABAR, SH, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Juli 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 2 September 2019 dengan Nomor Register : 828/SK/2019 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2019 s/d 30 Maret 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2019 s/d 9 Mei 2019 ;
3. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 10 Mei 2019 s/d tanggal 8 Juni 2019 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Kedua oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 9 Juni 2019 s/d tanggal 8 Juli 2019 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2019 s/d 28 Juli 2019 ;
6. Penuntut Umum perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Juli 2019 s/d 27 Agustus 2019 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 20 Agustus 2019 s/d 18 September 2019;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Manado, sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019 ;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado Tahap I, sejak tanggal 18 November 2019 s/d tanggal 17 Desember 2019 ;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado Tahap II, sejak tanggal 18 Desember 2019 s/d tanggal 16 Januari 2020 ;
11. Penetapan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 14 Januari 2020 s/d tanggal 12 Februari 2020 ;
12. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 13 Februari 2020 s/d tanggal 12 April 2020 ;
Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 11/PID/2020/PT MND tanggal 7 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 8 Januari 2020 Nomor 286/Pid.Sus/2019/PN Mnd dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Halaman 2 dari 20 halaman Nomor 11/PID/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan, Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Juli 2019 NO. REG PERKARA:PDM-91/Manado/Euh.2/07/2019/ didakwa sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa RONALD DANIEL DHARSONO alias ONAL bersama-sama dengan MALCOM ANDREW CHRISTIAN GERUNGAN alias MANDRA dan GARRY LARRY POWELL MOKOGINTA alias MOKO (masing-masing penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa Tanggal 05 Maret 2019 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu yang lain dalam bulan Maret Tahun 2019 atau setidaknya dalam Tahun 2019, bertempat di Jalanan sekitar Stadion Klabat Kelurahan Ranotana Lingkungan VI Kecamatan Sario Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, bermufakat jahat dengan MALCOM ANDREW CHRISTIAN GERUNGAN alias MANDRA dan GARRY LARRY POWELL MOKOGINTA alias MOKO untuk melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa memesan Narkotika Golongan I bukan tanaman (Shabu-Shabu) kepada RENDY KAWENGIAN yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Manado dan pesanan Terdakwa tersebut diketahui oleh GARRY LARRY POWELL MOKOGINTA alias MOKO yang juga berada di Lembaga Pemasyarakatan Manado lalu menghubungi MALCOM ANDREW CHRISTIAN GERUNGAN alias MANDRA melalui telepon serta memberi petunjuk untuk mengambil paket berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman (Shabu-Shabu) di sekitar Paal 2 Lorong Malvinas Kota Manado, kemudian MALCOM ANDREW

Halaman 3 dari 20 halaman Nomor 11/PID/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHRISTIAN GERUNGAN alias MANDRA mengikuti petunjuk dari GARRY LARRY POWELL MOKOGINTA alias MOKO tersebut, dan berhasil mengambil paket berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman (Shabu-Shabu) di lokasi dimaksud, dan setelah paket tersebut dibuka, ternyata di dalamnya terdapat 9(sembilan) paket berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman (Shabu-Shabu), kemudian GARRY LARRY POWELL MOKOGINTA alias MOKO menghubungi MALCOM ANDREW CHRISTIAN GERUNGAN alias MANDRA melalui telepon dan memberi petunjuk agar 1(satu) paket diantaranya yang berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman (Shabu-Shabu) disimpan di sekitar Stadion Klabat untuk memenuhi pesanan dari Terdakwa, sehingga MALCOM ANDREW CHRISTIAN GERUNGAN alias MANDRA lalu memasukkan 1(satu) paket diantaranya yang berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman (Shabu-Shabu) tersebut ke dalam bungkus bekas rokok Gudang Garam Signature Mild warna biru kemudian diletakkan di Jalanan sekitar Stadion Klabat Kelurahan Ranotana Lingkungan VI Kecamatan Sario Kota Manado tepatnya di bawah baliho Caleg Hengky Kawalo, SE. Selanjutnya MALCOM ANDREW CHRISTIAN GERUNGAN alias MANDRA mengirimkan pesan singkat melalui sms kepada GARRY LARRY POWELL MOKOGINTA alias MOKO yang isinya “di stadion dari 2 jalur ambe kiri lia baliho di muka stadion hengki kawalo dp belakang ada tiang pas di bawa tinag dos rook signatur ada ramas 1K”, dan informasi dari MALCOM ANDREW CHRISTIAN GERUNGAN alias MANDRA terkait lokasi penyimpanan 1(satu) paket berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman (Shabu-Shabu) tersebut disampaikan oleh GARRY LARRY POWELL MOKOGINTA alias MOKO kepada ICAD dan juga diketahui oleh RENDY KAWENGIAN yang kemudian memberitahukan Terdakwa melalui telepon, sehingga Terdakwa menuju ke lokasi dimaksud dan mengambil 1(satu) paket berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman (Shabu-Shabu) yang telah terbungkus dalam bungkus bekas rokok Gudang Garam Signature Mild warna biru dan berada

Halaman 4 dari 20 halaman Nomor 11/PID/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah baliho Caleg Hengky Kawalo, SE yang sebelumnya telah diletakkan oleh MALCOM ANDREW CHRISTIAN GERUNGAN alias MANDRA atas petunjuk dari GARRY LARRY POWELL MOKOGINTA alias MOKO. Selanjutnya 1(satu) paket berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman (Shabu-Shabu) tersebut, Terdakwa masukkan ke dalam saku celananya dan membawanya pergi meninggalkan tempat tersebut, namun saat Terdakwa sementara meninggalkan tempat tersebut, Terdakwa langsung ditangkap oleh Aparat Penegak Hukum dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Utara, dan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan dalam penguasaan Terdakwa yaitu 1(satu) paket berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk kristal bening (Shabu-Shabu) yang terbungkus dalam bungkus bekas rokok Gudang Garam Signature Mild warna biru dan tersimpan dalam saku celananya, padahal baik Terdakwa maupun MALCOM ANDREW CHRISTIAN GERUNGAN alias MANDRA dan GARRY LARRY POWELL MOKOGINTA alias MOKO sama sekali tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki atau menyimpan atau menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (Shabu-Shabu) tersebut dan peruntukannya sama sekali bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa sesuai hasil penimbangan atas 1(satu) paket berisi Narkotika Golongan I berbentuk kristal bening (Shabu-Shabu) oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manado sesuai suratnya Nomor: 64/050900/2019 Tanggal 08 Maret 2019 dengan rincian berat sebagai berikut :

Paket	Berat Kotor	Berat Kanton g	Berat Bersih	Laboratorium			PN		
				Berat Kanton g	Berat Kotor	Berat Bersih	Berat Kanton g	Berat Kotor	Berat Bersih
I	± 1,26 gram	± 0,91 gram	± 0,35 gram	± 0,95 gram	± 1,11 gram	± 0,16 gram	± 0,91 gram	± 1,10	± 0,19 gram

Halaman 5 dari 20 halaman Nomor 11/PID/2020/PT MND



								gram	
Total	$\pm 1,26$ gram	$\pm 0,91$ gram	$\pm 0,35$ gram	$\pm 0,95$ gram	$\pm 1,11$ gram	$\pm 0,16$ gram	$\pm 0,91$ gram	$\pm 1,10$ gram	$\pm 0,19$ gram

Bahwa dari hasil pengujian terhadap 1(satu) paket berisi kristal bening tersebut ternyata mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan Narkotika Golongan I sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana hasil pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Manado sesuai suratnya Nomor: PM.01.112.1121.03.19.1208 Tanggal 18 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Dra. Sandra M.P.Linthin, Apt.M.Kes.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa RONALD DANIEL DHARSONO alias ONAL, pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan pada Dakwaan Pertama tersebut di atas, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa memesan Narkotika Golongan I bukan tanaman (Shabu-Shabu) kepada RENDY KAWENGIAN yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Manado, selanjutnya Terdakwa mendapat informasi dari RENDY KAWENGIAN melalui telepon mengenai lokasi penyimpanan 1(satu) paket berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman (Shabu-Shabu) pesanan Terdakwa tersebut, yaitu di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalanan sekitar Stadion Klabat Kelurahan Ranotana Lingkungan VI Kecamatan Sario Kota Manado tepatnya di bawah baliho Caleg Hengky Kawalo, SE dan terbungkus dalam bungkus bekas rokok Gudang Garam Signature Mild warna biru, sehingga Terdakwa menuju ke lokasi tersebut dan mengambil 1(satu) paket berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman (Shabu-Shabu) tersebut yang memang terbungkus dalam bungkus bekas rokok Gudang Garam Signature Mild warna biru yang terletak di bawah baliho Caleg Hengky Kawalo, SE. Selanjutnya Narkotika Golongan I bukan tanaman (Shabu-Shabu) tersebut Terdakwa masukkan ke dalam saku celananya dan membawanya pergi meninggalkan tempat tersebut, namun saat Terdakwa sementara meninggalkan tempat tersebut, Terdakwa langsung ditangkap oleh Aparat Penegak Hukum dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Utara, dan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan dalam penguasaan Terdakwa yaitu 1(satu) paket berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk kristal bening (Shabu-Shabu) yang terbungkus dalam bungkus bekas rokok Gudang Garam Signature Mild warna biru dan tersimpan dalam saku celana Terdakwa, padahal Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki atau menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman (Shabu-Shabu) tersebut dan peruntukannya sama sekali bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa sesuai hasil penimbangan atas 1(satu) paket berisi Narkotika Golongan I berbentuk kristal bening (Shabu-Shabu) tersebut oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manado sesuai suratnya Nomor: 64/050900/2019 Tanggal 08 Maret 2019 dengan rincian berat sebagai berikut :

Paket	Berat Kotor	Berat Kanton g	Berat Bersih	Laboratorium			PN		
				Berat Kanton g	Berat Kotor	Berat Bersih	Berat Kanton g	Berat Kotor	Berat Bersih
I	± 1,26	± 0,91	± 0,35	± 0,95	± 1,11	± 0,16	± 0,91	±	± 0,19

Halaman 7 dari 20 halaman Nomor 11/PID/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	gram	gram	gram	gram	gram	gram	gram	1,10 gram	gram
Total	± 1,26 gram	± 0,91 gram	± 0,35 gram	± 0,95 gram	± 1,11 gram	± 0,16 gram	± 0,91 gram	± 1,10 gram	± 0,19 gram

Bahwa dari hasil pengujian terhadap 1(satu) paket berisi kristal bening tersebut ternyata mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan Narkotika Golongan I sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana hasil pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Manado sesuai suratnya Nomor: PM.01.112.1121.03.19.1208 Tanggal 18 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Dra. Sandra M.P.Linthin, Apt.M.Kes.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Setelah membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No.Reg.Perk :PDM-91/MANADO/Euh.2/07/2019 tanggal 11 Desember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RONALD DANIEL DHARSONO alias ONAL terbukti bersalah melakukan tindak pidana memiliki atau menguasai Narkotika golongan I jenis shabu sebagaimana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RONALD DANIEL DHARSONO alias ONAL dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening ;
2. 1 (satu) handphone merk Samsung Type GT-E1272 warna hitam, Nomor IMEI 1:354893/06/831497/0, nomor IMEI 2 : 354893/06/831497/8 dengan nomor simcard Telkomsel 081244780888;
3. 1 (satu) buah pembungkus bekas rokok Gudang Garam Signature Mild warna biru ;
4. Seperangkat alat hisap shabu (bong) ;
Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, karena merupakan alat yang digunakan melakukan kejahatan ;
4. Membebaskan biaya perkara terhadap RONALD DANIEL DHARSONO alias ONAL sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah membaca pembelaan atau pledoi secara tertulis dari Terdakwa sebagaimana tertuang yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Haskim Pengadilan Negeri Manado untuk merehabilitasi dan atau membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Alternatif Jaksa Penuntut Umum dan atau apabila majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon agar Majelis Hakim dapat mempertimbangkan Terdakwa yang bersikap sopan selama persidangan ;

Mengutip, serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Sela Pengadilan Negeri Manado tanggal 8 Januari 2020 Nomor 286/Pid.Sus/2019/PN Mnd yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak Keberatan/Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa ;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa Ronald Daniel Dharsono alias Onal, dengan Nomor Register Perkara : REG.PERK : PDM-91/Manado/Euh.2/07/2019, tanggal 10 Juli 2019, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di persidangan pada tanggal 03 September 2019, adalah sah menurut hukum ;

3. Menyatakan pemeriksaan perkara Nomor : 286/Pid.Sus/2019/PN.Mnd atas nama Terdakwa Ronald Daniel Dharsono alias Onal, supaya dilanjutkan ;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga Putusan Akhir ;

Mengutip, serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 08 Januari 2020 Nomor 286/Pid.Sus/2019/PN Mnd yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RONALD DANIEL DHARSONO alias ONAL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 4 (Empat) Tahun dan Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 2 (Dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening ;
 - b. 1 (satu) handphone merk Samsung Type GT-E1272 warna hitam, nomor IMEI 1 : 354893/06/831497/0, nomor IMEI 2: 354893/06/831497/8 dengan nomor simcard Telkomsel 081244780888 ;

Halaman 10 dari 20 halaman Nomor 11/PID/2020/PT MND



- c. 1 (satu) buah pembungkus bekas rokok Gudang Garam Signature
Mild warna biru;
 - d. Seperangkat alat hisap shabu (bong).;
 - Supaya dimusnahkan ;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(Lima ribu rupiah);

Memperhatikan akan Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Manado yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa sekarang Pembanding telah mengajukan permintaan banding agar perkara pidana yang diputus oleh Pengadilan Negeri Manado tanggal 08 Januari 2020 Nomor 286/Pid.Sus/2019/PN Mnd, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Memperhatikan selanjutnya akan Akta Pemberitahuan Banding yang dibuat oleh Jurusita/Pengganti Pengadilan Negeri Manado yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 permintaan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan patut kepada Jaksa Penuntut dan diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 selaku Terbanding ;

Memperhatikan akan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding Jaksa Penuntut tertanggal 29 Januari 2020 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 29 Januari 2020 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Manado tersebut ;

Memperhatikan akan Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 3 Februari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 4 Februari 2020 dan memori Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Jaksa Penuntut pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Manado tersebut ;

Mengingat akan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara pidana Nomor 286/Pid.sus/2019/PN Mnd yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manado yang memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa dengan surat pemberitahuan mempelajari berkas masing-masing tertanggal 28 Januari 2020 Jaksa Penuntut dan pada tanggal 29 Januari 2020 untuk Kuasa Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Pembanding Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pembanding Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 Januari 2020 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 29 Januari 2020 merasa keberatan dengan alasan-alasan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana DANIEL DHARSONO alias ONAL selama 4(empat) Tahun menurut kami hukuman tersebut tidak akan memberikan efek jera terhadap terdakwa, apalagi jika dikurangi dengan sejumlah pengurangan masa hukuman yang nantinya diterapkan apabila terdakwa telah berstatus Narapidana.
2. Kejahatan Narkotika adalah merupakan kejahatan yang serius yang trend perkembangannya baik modus dan jumlah pelakunya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sehingga penanganannya juga haruslah serius, apalagi saat ini diperpara mulai maraknya peredaran Narkotika

Halaman 12 dari 20 halaman Nomor 11/PID/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

justru bereasal dari lemabaga Permasarakatan, sehingga diperlukan adanya upaya peningkatan hukum yang tegas dan beribawa dalam pembereantasan para pelaku kejahatan Nakotika, namun apabila penjatuhan hukuman pidana penjara terhadap terdakwa tersebut berupa pidana penjara minimal yang dijatuhkan, maka dikuatirkan menimbulkan kesan hilangnya wibawa hukum besereta penegakannya di masyarakat, karena terkesan bahwa pelaku kejahatan Narkotika hanyalah dihukum dengan saja, juga tidak ada efek peringatan yang menakutkan bagitu orang lain yang berniat untuk melakukan kejahatan Narkotika ;

Bahwa atas dasar alasan tersebut diatas, kami selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado agar :

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Teerdakwa RONAL DANIEL DHARSONO alias ONAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika, golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R I No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RONAL DANIEL DHARSONO alias ONAL dengan pidana penjara selama pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti :
 - 1. (satu) paket kecil Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening ;

Halaman 13 dari 20 halaman Nomor 11/PID/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) handphone merek samsung tipe GT-E 1272 warna hitam, nomor Imei 1:354893-06-831497-0, nomor Imei 2: 354893-06-831497-8 dengan nomor Sim Card telkomsel 0812447880888 ;
 - 1 (satu) buah pembungkus bekas rokok Gudam Garam Signature Mild warna biru ;
 - Seperangkat alat isap shabu (Bom) ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pembanding Kuasa Hukum Terdakwa tertanggal 3 Februari 2020 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 4 Februari 2020 merasa keberatan dengan alasan-alasan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa kami tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 286/Pid.Sus/2019/PN.Mnd, tanggal 08 Januari 2020 ;
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Manado tidak menggali secara mendalam kasus yang didakwakan ke terdakwa Ronald Daniel Dharsono alias Onal, faktanya dalam putusan No. 286/Pid.Sus/2019/PN.Mnd, tanggal 08 Januari 2020, ada alat hisap shabu (bong) yang diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk dimusnahkan. Menjadi pertanyaan ? :
 - Kenapa alat hisap shabu (bong), tidak dijadikan pertimbangan bahwa benar Terdakwa Ronald Daniel Dharsomo alias Onal adalah pemakai, dan patut dijerat dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado tidak mempertimbangkan hasil Penyidikan Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Utara yang menyertakan Pasal 127 ayat (1)

Halaman 14 dari 20 halaman Nomor 11/PID/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk kasus Ronald Daniel Dharsomo alias Onal.

Menjadi pertanyaan ?

- Kenapa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado tidak menggali apa penyebabnya Jaksa Penuntut Umum tidak menyertakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaannya.

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado mengabaikan Rekomendasi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Utara tertanggal 22 Maret 2019, dimana Rekomendasi Rehabilitasi berdasarkan asesmen tim Medis menyebutkan tersangka (Ronald Daniel Dharsono alias Onal) adalah Pengguna Narkotika jenis methamphetamine (shabu) tahap coba pakai dan membutuhkan terapi rehabilitasi rawat jalan minimal 2 (dua) bulan di Klinik Pratama BNNP Sulut ;
5. Bahwa merujuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan pecandu dan korban penyalagunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi Medis dan Sosial ;
6. Bahwa sekiranya Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Manado sependapat dengan kami, Terdakwa Ronald Daniel Dharsono alias Onal untuk direhabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang bunyinya:
 - (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
 - a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau

Halaman 15 dari 20 halaman Nomor 11/PID/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
7. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial menegaskan di atas batas maksimal yang dapat dikenakan aturan hukum yang berlaku UU Narkotika batasnya untuk sabu adalah 1 gram, sedangkan fakta dipersidangan, baik melalui Surat Dakwaan, keterangan saksi dan Surat Tuntutan Sdra Jaksa Penuntut Umum untuk kasus yang didakwakan kepada Terdakwa RONALD DANIEL DHARSONO alias ONAL menyebutkan hasil penimbangan atas 1 (satu) paket berisi Narkotika Golongan I berbentuk kristal bening (sabu) oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Manado sesuai suratnya Nomor 64/050900/2019 tanggal 8 Maret 2019, berat hanya 0,19 gram.

Oleh karena itu berdasarkan seluruh uraian kami di atas dan mengacu pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka kami dengan rendah hati mohon kiranya Pengadilan Tinggi Manado melalui Majelis Hakim yang akan memeriksa perkara ini, sependapat dengan apa yang telah kami uraikan sebelumnya dan memberikan putusan bagi Terdakwa sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa RONALD DANIEL DHARSONO alias ONAL ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 286/Pid.Sus/2019/PN.Mnd, tanggal 08 Januari 2020 yang dimohonkan banding ;
3. Menyatakan Terdakwa RONALD DANIEL DHARSONO alias ONAL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 16 dari 20 halaman Nomor 11/PID/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Pasal 132 ayat (1) jo pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

4. Melepaskan Terdakwa RONALD DANIEL DHARSONO alias ONAL dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (Onslag Van alle Rechtsvelvoking); sama sekali tidak beralasan dan tidak berdasar hukum.
5. Menyatakan terdakwa direhabilitasi di panti rehabilitasi atau di Rumah Sakit (RS) Bhayangkara Manado..
6. Menetapkan biaya perkara ditanggung negara.;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama dihubungkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum, fakta dipersidangan yaitu dari persesuaian diantara bukti-bukti dalam persidangan, ternyata pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama telah benar dan sesuai dengan hukum maka pertimbangan hukum Pengadilan tingkat Pertama dapat diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Pembanding Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dalam memori bandingnya, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tentang penyusunan surat dakwaan dan pasal yang didakwakan adalah murni kewenangan dari Penuntut Umum setelah mempertimbangkan bukti-bukti permulaan yang diajukan oleh penyidik. Tentang adanya bukti berupa seperangkat alat hisap/bong dalam perkara aquo tidak

Halaman 17 dari 20 halaman Nomor 11/PID/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijadikan satu-satunya bukti petunjuk fakta adanya penyalahgunaan narkoba sebagaimana diatur dalam pasal 127 UU no.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sesuai fakta persidangan barang bukti berupa narkoba yang disita dari terdakwa tidak/belum dipergunakan oleh terdakwa, hasil pemeriksaan laboratorium terhadap urine terdakwa adalah negative narkoba. Demikian pula tentang hasil rekomendasi rehabilitasi dari Ketua Tim Tat Prov Sulut Badan Narkotika Nasional RI Provinsi Sulawesi Utara tidak otomatis harus dikabulkan oleh Pengadilan, Majelis hakim berwenang untuk menilai urgensi rehabilitasi terhadap terdakwa sebagai pengguna narkoba tahap coba pakai dengan mengacu terhadap Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur rehabilitasi dapat dilakukan terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa tentang keberatan pembanding Jaksa Penuntut Umum dimana hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tidak memberikan efek jera terhadap terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pembanding, efektifitas efek jera pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa tidak dapat diukur manfaatnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan akan tetapi sangat bergantung terhadap perilaku baik dan pembinaan yang diperoleh oleh terpidana dari lembaga pemasyarakatan sebagai warga binaan.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Pengadilan Tinggi menolak keseluruhan keberatan dari pembanding Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa serta menerima pertimbangan hukum dari pengadilan Tingkat Pertama dan menguatkan putusan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 08 Januari 2020 Nomor 286/Pid.Sus/2019/PN Mnd yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan dan Terdakwa harus dihukum untuk

Halaman 18 dari 20 halaman Nomor 11/PID/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Memperhatikan pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta pasal-pasal dari Undang Undang dan Peraturan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari pembanding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 08 Januari 2020 Nomor 286/Pid.Sus/2019/PN Mnd yang dimohonkn banding tersebut;
- Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 yang terdiri dari PARULIAN LUMBANTORUAN, SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim Ketua Majelis dengan CHARLES SIMAMORA, SH.MH dan FRANGKI TAMBUN, SH.MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota

Halaman 19 dari 20 halaman Nomor 11/PID/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan penetapan A.n.Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 07 Februari 2020, Nomor 11/PID/2020/PT MND, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta HERLINDA J. RAMPENGAN, SH Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

ttd

CHARLES SIMAMORA , SH.MH.

ttd

FRANGKI TAMB UWUN, SH.MH.

HAKIM KETUA

ttd

PARULIAN LUMBANTORUAN, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

HERLINDA J. RAMPENGAN, SH

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Manado
Panitera,

SATRIO PRAYITNO, SH.MH
NIP. 1960 0223 1981 031002

Halaman 20 dari 20 halaman Nomor 11/PID/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)